



ISSN 3063-7112

AEJ (Advances in Education Journal)



Konseptualisasi Ilmu Hadis: Perspektif Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi bagi Pengembangan Hukum Islam

Sepmin Alfurqan¹

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

sepminalfurqan16@gmail.com

La Ode Ismail Ahmad²

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

laode.ismail@uin-alauddin.ac.id

Sitti Asiqah Usman Ali³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

sitti.atsiqah@uinam.ac.id

Korespondensi: email: sepminalfurqan16@gmail.com

Abstrak

History Artikel:

Diterima 2 November 2025

Direvisi 13 November 2025

Diterima 14 November 2025

Tersedia online 1 Desember

2025

*The science of Hadith serves as an epistemological foundation ensuring the authenticity and validity of the Sunnah as a primary source of Islamic law. However, contemporary studies on Hadith tend to emphasize the technical aspects of sanad and matn criticism, while its philosophical dimensions remain underexplored. This article aims to reconstruct the conceptualization of Hadith science through three perspectives of the philosophy of science—ontology, epistemology, and axiology—and to explain its implications for the development of Islamic law. Employing a qualitative-descriptive approach and philosophical analysis of classical and contemporary sources, this study finds that ontologically, Hadith science preserves the authenticity of prophetic teachings; epistemologically, it establishes an empirical-verificative and rational system of knowledge for understanding the Sunnah; and axiologically, it directs the application of Hadith toward human welfare and the realization of *maqāṣid al-shari‘ah*. Thus, Hadith science is not merely a technical discipline but a dynamic system of knowledge that supports the renewal of Islamic law while maintaining authenticity, rationality, and relevance to contemporary contexts.*

Kata kunci:

Hadith science, ontology, epistemology, axiology, Islamic law.

Pendahuluan

Hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an memiliki posisi sentral dalam pembentukan hukum Islam dan pengembangan peradaban umat. Melalui hadis, umat Islam memperoleh penjelasan praktis tentang ajaran Al-Qur'an, baik dalam aspek ibadah, muamalah, maupun akhlak. Karena itu, ilmu hadis tidak hanya berfungsi menjaga kemurnian riwayat, tetapi juga membangun fondasi ilmiah dalam memahami, menafsirkan, dan mengaktualisasikan Sunnah Nabi ﷺ dalam konteks kehidupan yang terus berubah. Urgensi ilmu hadis sebagai "ilmu penjaga wahyu" menjadikannya salah satu pilar utama dalam struktur epistemologi hukum Islam.

Kajian terhadap ilmu hadis selama ini didominasi oleh pendekatan teknis-metodologis sebagaimana dijelaskan oleh Ibn al-Šalāh dalam *Muqaddimah fī 'Ulūm al-Hadīs*, yang menitikberatkan pada pembahasan sanad, matan, serta kaidah-kaidah untuk menilai validitas riwayat (Ibn al-Šalāh, t.t., p. 12). Pendekatan ini menghasilkan sistem keilmuan yang kokoh dalam aspek verifikasi sanad, tetapi belum sepenuhnya menyingkap dimensi filosofis ilmu hadis. Pandangan ini sejalan dengan uraian Ismail (1992), yang menegaskan bahwa ilmu hadis berkembang terutama dalam ranah metodologi kritik sanad dan matan untuk menjamin keotentikan riwayat (p. 17).

Sebagaimana diungkapkan Huda (2022), pendekatan ilmiah terhadap hadis seharusnya tidak berhenti pada validasi sanad, tetapi juga mengungkap rasionalitas dan nilai kemanusiaan yang terkandung di dalamnya. Demikian pula, Abidin (2021) menegaskan bahwa ilmu hadis perlu direkonstruksi secara filosofis agar dapat berperan dalam membangun hukum Islam yang dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman.

Kajian-kajian terdahulu umumnya lebih banyak menyoroti Sunnah sebagai sumber hukum Islam dari aspek normatif dan teologis, seperti analisis kedudukannya sebagai *hujjah* dan dasar *taṣrī* (legislasi syariat). Sebagaimana dijelaskan oleh al-Sibā'ī (1985), kedudukan Sunnah sebagai sumber hukum Islam merupakan aspek yang sangat kuat dalam wacana keilmuan klasik, namun belum banyak dikaji dari sisi filsafat keilmuannya (p. 61). Dengan demikian, dapat dilihat bahwa kajian semacam itu belum banyak menyentuh aspek konseptual dan filosofis dari ilmu hadis itu sendiri — yakni disiplin yang berfungsi menjaga, menilai, dan memahami Sunnah secara ilmiah.

Oleh karena itu, penelitian ini mencoba memberikan kontribusi baru dengan menelaah ilmu hadis sebagai sistem pengetahuan, mencakup dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya, serta implikasinya terhadap pengembangan hukum Islam. Artikel ini berupaya merekonstruksi konseptualisasi ilmu hadis sebagai sistem pengetahuan yang utuh melalui tiga pendekatan filsafat ilmu: ontologi (hakikat dan objek ilmu hadis), epistemologi (sumber dan metode perolehan pengetahuan hadis), serta aksiologi (tujuan dan nilai penerapan ilmu hadis). Dengan demikian, kajian ini berusaha menunjukkan bahwa ilmu hadis tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki landasan filosofis yang sejajar dengan cabang-cabang ilmu Islam lainnya.

Rumusan masalah dalam kajian ini meliputi dua pertanyaan utama:

1. Bagaimana konseptualisasi ilmu hadis dalam perspektif ontologi, epistemologi, dan aksiologi?
2. Bagaimana implikasi konseptualisasi tersebut terhadap pengembangan hukum Islam kontemporer?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis ilmu hadis, serta menjelaskan implikasinya terhadap pengembangan hukum Islam baik dalam tataran metodologis maupun penerapan nilai-nilai kemaslahatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan desain studi kepustakaan (library research) yang berorientasi pada analisis filosofis. Pendekatan ini dipilih karena kajian mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu hadis membutuhkan pendalaman konseptual yang bersumber dari teks-teks klasik dan kontemporer yang otoritatif. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi karya-karya ulama hadis klasik seperti *Muqaddimah fi 'Ulūm al-Hadīs* karya Ibn al-Šalāh, *Tadrīb al-Rāwī* karya al-Suyūtī, *al-Kifāyah* karya al-Khaṭīb al-Baghdādī, serta berbagai kitab turunan ilmu hadis lainnya. Adapun data sekunder diperoleh dari buku-buku filsafat ilmu, artikel jurnal mutakhir, dan penelitian-penelitian yang relevan dengan rekonstruksi ilmu hadis dalam perspektif hukum Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu menelusuri, membaca, dan mencatat informasi dari berbagai literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis deskriptif-analitis untuk memetakan konsep-konsep dasar ilmu hadis, kemudian dilanjutkan dengan analisis reflektif-filosofis guna menafsirkan dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya secara lebih mendalam. Analisis dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data, kategorisasi gagasan kunci, dan sintesis konseptual.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai struktur keilmuan hadis dan kontribusinya terhadap pengembangan hukum Islam kontemporer. Pendekatan filosofis dalam penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap nilai, tujuan, dan signifikansi ilmu hadis tidak hanya sebagai perangkat teknis, tetapi sebagai sistem pengetahuan yang memiliki relevansi metodologis dan aksiologis dalam merespons dinamika zaman.

Hasil dan Pembahasan

1. Konseptualisasi Ilmu Hadis

Konseptualisasi ilmu hadis berarti upaya memahami dan membangun kembali struktur dasar ilmu hadis secara filosofis sebagai sebuah sistem pengetahuan. Secara historis, ilmu hadis berkembang sebagai respons atas kebutuhan untuk menjaga kemurnian Sunnah Nabi ﷺ dari distorsi dan pemalsuan. Tujuan awalnya bersifat *hifz al-naql* (memelihara riwayat), namun dalam perkembangannya ilmu hadis tumbuh menjadi disiplin ilmu yang memiliki perangkat konseptual, metodologis, dan etis tersendiri.

Ibn al-Šalāh mendefinisikan ilmu hadis sebagai pengetahuan tentang keadaan sanad dan matan dari segi diterima atau ditolaknya riwayat (Ibn al-Šalāh, t.t.). Sementara itu, al-Nawawī menegaskan bahwa ilmu hadis merupakan cabang pengetahuan yang mengantarkan manusia kepada pemahaman tentang ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi ﷺ beserta cara penerimaan dan periyawatannya (al-Nawawī, t.t.). Dari definisi ini dapat dipahami bahwa hadis adalah objek material—yakni ajaran Nabi ﷺ—sedangkan ilmu hadis adalah perangkat ilmiah yang menilai, menyeleksi, dan menjelaskan validitas serta makna hadis tersebut.

Definisi-definisi ini menunjukkan bahwa ilmu hadis bukan hanya teknik kritik riwayat, tetapi juga sistem keilmuan yang berdiri di atas asas epistemologis dan aksiologis tertentu. Maka dalam perspektif filsafat ilmu, konseptualisasi ini mencakup tiga hal pokok:

1. Ontologi, yaitu hakikat dan objek ilmu hadis sebagai pengetahuan tentang Sunnah.

2. Epistemologi, yaitu cara dan sumber memperoleh pengetahuan hadis yang benar.
3. Aksiologi, yaitu nilai dan tujuan penggunaan ilmu hadis dalam kehidupan dan hukum Islam.

Dengan demikian, konseptualisasi ilmu hadis berarti memandang ilmu hadis bukan hanya sebagai perangkat teknis verifikasi riwayat, tetapi sebagai sistem pengetahuan yang utuh, memiliki hakikat, metodologi, dan tujuan yang selaras dengan nilai-nilai wahyu.

2. Dimensi Ontologis Ilmu Hadis

Dimensi ontologis ilmu hadis berkaitan dengan hakikat keberadaannya sebagai ilmu. Ontologi ilmu hadis mencakup pertanyaan mendasar: apa yang menjadi objek, ruang lingkup, dan sifat keberadaan ilmu hadis? Setiap disiplin ilmu memiliki wilayah kajian dan sudut pandang yang membedakannya dari disiplin lain.

Dalam konteks ini, objek formal ilmu hadis adalah Sunnah Nabi ﷺ sebagai sumber hukum dan pedoman hidup umat Islam. Adapun objek materialnya mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan periwayatan dan pemahaman hadis, baik dari sisi sanad maupun matan. Ibn al-Šalāh menjelaskan bahwa ilmu hadis bertujuan untuk mengetahui kondisi sanad dan matan agar dapat dibedakan mana yang sahih dan mana yang tidak (Ibn al-Šalāh, t.t.).

Ilmu hadis tidak hanya mengkaji teks-teks riwayat, tetapi juga sistem pengetahuan yang menopangnya. Karena itu, keberadaannya bersifat ganda: berakar pada wahyu, namun tumbuh melalui kerja ilmiah manusia. Dari sisi sumber, ia bersifat transenden karena berhubungan langsung dengan ajaran kenabian; sedangkan dari sisi proses, ia bersifat empiris karena diteliti dan ditransmisikan melalui para perawi yang dapat diuji.

Al-Ṭibrīzī memberikan definisi komprehensif mengenai ilmu hadis sebagai ilmu yang membahas perkataan, perbuatan, penetapan, dan bentuk jasmaniah Rasulullah ﷺ beserta sanad-sanadnya, serta ilmu untuk membedakan antara riwayat yang sahih dan lemah, baik dari segi matan maupun sanad (al-Ṭibrīzī, 1987, p. 31). Definisi ini memperlihatkan cakupan ontologis ilmu hadis yang luas: ia tidak hanya mencatat, tetapi juga menilai dan menyeleksi riwayat.

Sementara itu, Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī memberikan batasan lebih ringkas namun sangat fungsional, yaitu bahwa ilmu hadis adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengetahui keadaan perawi dan apa yang diriwayatkan (Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, t.t., p. 5). Dua definisi ini menunjukkan bahwa ilmu hadis memiliki dua sisi yang saling melengkapi: substansi real berupa ajaran Nabi ﷺ, dan struktur ilmiah berupa kaidah yang mengatur penilaianya.

Al-Khaṭīb al-Baghdādī menegaskan bahwa ilmu hadis memiliki dua dimensi ontologis yang saling terkait: dimensi *ta’abbudī* (spiritual) yang bersumber dari wahyu, dan dimensi *ilmī* (rasional) yang dihasilkan melalui analisis dan verifikasi manusia (al-Khaṭīb al-Baghdādī, 1974, p. 47). Artinya, ilmu hadis berada di antara wilayah transendental dan empiris, antara *al-‘ilm al-ilāhī* dan *al-‘ilm al-insānī*. Pandangan ini memperkuat posisi ilmu hadis sebagai “penjaga wahyu” yang memastikan bahwa pesan kenabian tetap murni dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dengan demikian, secara ontologis ilmu hadis adalah ilmu yang memiliki dua dimensi realitas: dimensi spiritual karena bersumber dari wahyu ilahi, dan dimensi rasional

karena diolah melalui metode ilmiah. Dalam istilah Abdullah (2012), bentuk ilmu seperti ini disebut sebagai paradigma integratif-transendental, yakni ilmu yang memadukan keimanan terhadap teks wahyu dengan rasionalitas dan tanggung jawab manusia dalam menjaganya (p. 85).

Melalui pemahaman ontologis ini, ilmu hadis dapat dipandang bukan hanya sebagai sarana teknis verifikasi sanad, tetapi sebagai sistem pengetahuan yang hidup dan berperan aktif dalam menjaga otoritas hukum Islam. Hakikat inilah yang menjadi dasar bagi pembahasan epistemologi dan aksiologi pada bagian-bagian selanjutnya

3. Dimensi Epistemologi Ilmu Hadis

Epistemologi membahas bagaimana pengetahuan diperoleh, diuji, dan divalidasi. Dalam konteks ilmu hadis, dimensi epistemologis menjelaskan cara mengetahui kebenaran hadis dan metode ilmiah yang menjamin keabsahan riwayat Nabi ﷺ. Sistem epistemologi hadis dibangun di atas prinsip bahwa kebenaran keagamaan harus dapat dibuktikan melalui metode ilmiah yang terukur dan rasional.

Para ulama klasik sepakat bahwa sistem pengetahuan hadis berdiri di atas dua cabang utama: *Ilm al-Hadīs al-Riwayah* dan *Ilm al-Hadīs al-Dirāyah*. Kedua cabang ini merupakan fondasi yang menjamin keaslian dan validitas Sunnah Nabi ﷺ sebagai sumber hukum Islam.

Menurut al-Suyūtī dalam *Tadrīb al-Rāwī*, *Ilm al-Hadīs al-Riwayah* adalah ilmu yang membahas periyatanan ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi ﷺ serta cara meriyatkan, menghafal, dan menuliskannya dengan tepat (al-Suyūtī, 1983, p. 15). Dengan demikian, riwayah berperan menjaga keaslian dan keutuhan wahyu, memastikan bahwa hadis yang diriyatkan benar-benar sampai secara autentik dari Rasulullah ﷺ.

Sementara itu, al-Suyūtī juga menjelaskan bahwa *dirāyah* adalah ilmu yang dengannya diketahui keadaan sanad dan matan hadis dari segi diterima atau ditolaknya riwayat (al-Suyūtī, 1983, p. 17). *Dirāyah* menelaah isi dan makna hadis, memastikan kesesuaiannya dengan Al-Qur'an, akal, dan prinsip umum syariat. Kedua cabang ini bersifat saling melengkapi: riwayah menelusuri sumber dan keabsahan teks, sedangkan *dirāyah* menganalisis kebenaran makna dan konteksnya.

Ibn al-Qayyim menegaskan bahwa memahami hadis tidak cukup hanya dengan menghafalnya, tetapi harus disertai pemahaman terhadap konteks sabda Nabi ﷺ dan tujuan syariatnya (*maqāṣid al-syārī‘ah*) (Ibn al-Qayyim, 1991, Vol. 2, p. 282).

A. Ilmu Turunan dari Riwayah dan Dirāyah

Dari dua cabang utama tersebut lahir berbagai disiplin turunan yang membentuk struktur epistemologi hadis, antara lain:

1. **‘Ilm al-Jarh wa al-Ta‘dil** — menilai keadilan dan kredibilitas perawi agar dapat dibedakan riwayat yang diterima dan yang ditolak (Ibn Abī Ḥātim, 1952, Vol. 1, p. 5).
2. **‘Ilm Rijāl al-Hadīs** — membahas biografi, hubungan guru-murid, serta jalur periyatan (al-Mizzī, 1980, Vol. 1, p. 9).
3. **‘Ilal al-Hadīs** — mengungkap cacat tersembunyi dalam sanad atau matan (Ibn Rajab al-Hanbalī, 1985, p. 41).

4. **Asbāb Wurūd al-Hadīs** — menjelaskan sebab-sebab munculnya hadis agar dipahami secara tepat.
5. **‘Ilm Gharīb al-Hadīs** — menjelaskan makna kata-kata asing dan istilah langka dalam hadis (Ibn Qutaybah, 1961, Vol. 1, p. 5).
6. **‘Ilm Nasikh wa al-Mansūkh fī al-Hadīs** — meneliti hadis-hadis yang saling menasakh (al-Zarkashī, 1992, Vol. 3, p. 105; al-Subkī, 1992, Vol. 1, p. 45).
7. **‘Ilm Takhrīj al-Hadīs** — melacak sumber, jalur, dan kualitas hadis di berbagai kitab klasik.

Cabang-cabang ini menunjukkan bahwa epistemologi hadis bersifat empirik-verifikatif dan rasional-analitik, mencakup seluruh tahapan ilmiah mulai dari transmisi data, validasi, hingga interpretasi makna.

Dalam kajian kontemporer, epistemologi hadis mengalami perluasan menuju ranah interdisipliner. Ismail (1992) menegaskan bahwa studi hadis modern harus mencakup tiga ranah utama: **verifikasi teks, interpretasi makna, dan aktualisasi nilai hadis dalam masyarakat** (p. 21). Menurut al-Sibā‘ī (1985), penguatan aspek-aspek ini merupakan bagian dari *tajdīd al-‘ulūm al-hadīsiyyah* agar hadis tetap relevan dalam membimbing umat (p. 61). Subhī al-Šālih (1984) juga menambahkan bahwa studi hadis idealnya tidak berhenti pada penilaian sanad, melainkan menafsirkan tujuan moral dan sosial yang menjadi inti ajaran Nabi ﷺ (p. 25).

Dengan demikian, ilmu hadis menghasilkan kebenaran ilmiah tentang Sunnah melalui mekanisme epistemologis yang terukur dan dapat diverifikasi. Kebenaran hadis lahir dari sinergi antara verifikasi sanad (*riwāyah*), analisis matan (*dirāyah*), serta rasionalitas ilmiah. Sistem ini memastikan bahwa setiap hadis diterima bukan karena dogma, tetapi karena pembuktian empiris dan metodologis.

Lebih jauh, sistem epistemologis ini menjadi fondasi bagi pengembangan hukum Islam. Ilmu hadis menjamin bahwa hukum yang digali dari Sunnah berakar pada sumber yang sah dan relevan, serta membuka ruang interpretasi baru sesuai prinsip *maqāṣid al-syārī‘ah*. Dengan demikian, ilmu hadis bukan sekadar disiplin tekstual, tetapi sebuah sistem epistemik yang mengintegrasikan wahyu, akal, dan realitas sosial dalam satu struktur ilmu yang utuh.

4. Dimensi Aksiologis Ilmu Hadis

Dimensi aksiologis ilmu hadis berhubungan dengan tujuan, nilai, dan fungsi penerapan ilmu hadis dalam kehidupan umat Islam. Jika ontologi menjelaskan apa yang dikaji dan epistemologi menjelaskan bagaimana pengetahuan hadis diperoleh, maka aksiologi menjawab pertanyaan untuk apa ilmu hadis dikembangkan. Dengan demikian, dimensi ini menempatkan ilmu hadis bukan hanya sebagai disiplin tekstual, tetapi juga instrumen etis dan sosial untuk mewujudkan kemaslahatan (*maṣlahah*) dan keadilan dalam kehidupan umat.

Menurut al-Sibā‘ī, fungsi utama ilmu hadis adalah menjaga keaslian risalah Nabi ﷺ sekaligus membumikkan nilai-nilainya agar menjadi pedoman hidup yang aktual bagi setiap generasi (al-Sibā‘ī, 1985, p. 61). Dalam kerangka ini, ilmu hadis memiliki peran ganda: *hifzī*

(preservatif), yaitu menjaga otentisitas Sunnah, dan *taṭbīqī* (aplikatif), yaitu menerapkan nilai-nilai hadis dalam berbagai bidang kehidupan hukum, sosial, dan moral.

Dalam konteks ilmu hadis, dimensi aksiologis berfokus pada pemanfaatan pengetahuan hadis untuk tujuan kemaslahatan, moralitas, dan pembentukan hukum. Artinya, ilmu hadis tidak berhenti pada kajian sanad dan matan, tetapi berlanjut menjadi sarana untuk:

A. Menjaga Otentisitas Ajaran Rasulullah ﷺ (Fungsi Preservatif)

Fungsi pertama dari ilmu hadis bersifat *hifzī*, yaitu menjaga kemurnian ajaran Rasulullah ﷺ dari penyimpangan dan pemalsuan. Melalui disiplin ilmu hadis seperti *jarḥ wa ta’dīl* dan *‘ilal al-hadīs*, para ulama memastikan bahwa setiap hadis yang sampai kepada umat benar-benar otentik. Dengan demikian, ilmu hadis berfungsi sebagai benteng wahyu yang memastikan bahwa sumber hukum Islam tidak tercemar oleh riwayat palsu atau lemah.

B. Menafsirkan dan Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Sunnah (Fungsi Interpretatif-Aplikatif)

Fungsi interpretatif-aplikatif merupakan inti dari dimensi aksiologis ilmu hadis, karena menempatkan Sunnah tidak hanya sebagai teks historis, tetapi sebagai sumber nilai yang hidup dan membimbing kehidupan umat. Melalui fungsi ini, ilmu hadis berperan untuk menafsirkan makna hadis sesuai konteks kemunculannya, kemudian mengaktualisasikannya dalam realitas sosial dan hukum Islam. Pemaknaan yang tepat terhadap sabda Nabi ﷺ tidak hanya menuntut analisis kebahasaan dan sanad, tetapi juga pemahaman terhadap *maqāṣid al-syarī‘ah* serta tujuan moral dan kemaslahatan.

Dalam konteks ini, hadis dipahami bukan sekadar kumpulan pernyataan normatif, tetapi sebagai pedoman dinamis yang memberi arah bagi pembentukan perilaku, hukum, dan peradaban. Subḥī al-Šāliḥ menegaskan bahwa studi hadis yang ideal adalah yang “menghubungkan makna Sunnah dengan nilai-nilai kemanusiaan universal,” karena tujuan akhir dari risalah Nabi ﷺ adalah *li iqāmat al-hayāh ‘alā al-haqq* — menegakkan kehidupan di atas kebenaran (al-Šāliḥ, 1984, p. 25). Dengan demikian, menafsirkan hadis tidak berhenti pada pengetahuan, melainkan berlanjut pada penerapan nilai-nilainya secara etis dan fungsional dalam kehidupan masyarakat.

5. Implementasi Konseptualisasi Ilmu Hadis dalam Pengembangan Hukum Islam

Konseptualisasi ilmu hadis dalam perspektif ontologis, epistemologis, dan aksiologis memberikan arah baru dalam memahami dan mengembangkan hukum Islam. Ilmu hadis bukan hanya perangkat teknis untuk memverifikasi sanad dan matan, tetapi sistem pengetahuan yang memiliki fondasi filosofis dan nilai-nilai normatif. Dengan memahami ilmu hadis secara konseptual, dapat mengembangkan, memperluas, dan merelevansikan penerapan hukum Islam agar tetap sesuai dengan prinsip wahyu namun mampu menjawab kebutuhan zaman.

A. Implikasi Ontologis: Meneguhkan Keaslian Sumber Hukum

Dari sisi ontologi, ilmu hadis memastikan bahwa hukum Islam berakar pada sumber yang otentik dan sahih. Ilmu ini menjaga kemurnian Sunnah sebagai dasar hukum kedua setelah Al-Qur’ān, melalui mekanisme ilmiah verifikasi sanad dan matan. Dengan demikian, setiap produk hukum yang bersumber dari hadis memiliki legitimasi teologis dan keabsahan

ilmiah. Hal ini memperkuat keyakinan bahwa syariat yang dihasilkan benar-benar merepresentasikan risalah kenabian, bukan hasil rekayasa historis atau ideologi manusia semata.

B. Implikasi Epistemologis: Reaktualisasi Metodologi *Istinbāt al-Ahkām*

Dari sisi epistemologis, ilmu hadis menyediakan metodologi ilmiah untuk proses *istinbāt al-ahkām* (penggalian hukum). Pendekatan *riwāyah* menjamin validitas data, sedangkan *dirāyah* menjamin ketepatan pemahaman terhadap makna hadis. Melalui pendekatan ini, hukum Islam dapat dikembangkan berdasarkan hadis yang sahig sekaligus relevan dengan konteks sosial. Dalam konteks modern, reaktualisasi metodologi hadis berarti menggabungkan kaidah klasik dengan pendekatan sosiologis, dan *maqāṣidī*, agar hukum Islam tidak kaku, tetapi adaptif dan maslahat.

C. Implikasi Aksiologis: Reorientasi Nilai Hukum Islam

Dari sisi aksiologis, ilmu hadis berfungsi mengarahkan hukum Islam agar tidak berhenti pada formalitas teks, tetapi mencerminkan nilai-nilai moral dan kemanusiaan yang terkandung dalam Sunnah. Melalui pemahaman aksiologis, hukum Islam dikembangkan berdasarkan prinsip keadilan (*'adl*), kasih sayang (*rahmah*), dan kemaslahatan (*maṣlahah*). Inilah yang disebut reorientasi hukum menuju *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan moral syariat. Dengan kerangka ini, ilmu hadis tidak hanya menjaga otentisitas hukum, tetapi juga menuntun aplikasinya dalam kehidupan umat Islam.

Dengan demikian, konseptualisasi ilmu hadis menjadi pilar penting dalam pengembangan hukum Islam modern. Ia meneguhkan keaslian sumber hukum (ontologis), memperbarui metode *istinbāt* (epistemologis), dan menghidupkan nilai-nilai moral hukum (aksiologis). Pengembangan hukum Islam yang didasarkan pada kerangka ini akan melahirkan sistem hukum yang sah secara sumber, kokoh secara metodologi, dan maslahat secara tujuan, yaitu hukum yang tetap bersandar pada wahyu tetapi mampu menjawab kebutuhan zaman.

Kesimpulan

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa konseptualisasi ilmu hadis dalam tiga dimensi utama — ontologi, epistemologi, dan aksiologi — memberikan landasan filosofis bagi pengembangan hukum Islam yang lebih komprehensif. Secara ontologis, ilmu hadis meneguhkan keaslian sumber hukum melalui verifikasi sanad dan matan sebagai jaminan otentisitas wahyu. Secara epistemologis, ilmu hadis menawarkan metodologi ilmiah yang dapat mereaktualisasi proses *istinbāt al-ahkām* agar hukum Islam bersifat rasional dan kontekstual. Sementara secara aksiologis, ilmu hadis mengarahkan pengembangan hukum menuju orientasi nilai dan kemaslahatan sesuai prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Ketiga dimensi ini berpadu membentuk paradigma hukum Islam yang *integratif-transendental*, yang menempatkan wahyu, akal, dan realitas sosial dalam satu sistem keilmuan yang saling menguatkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ilmu hadis bukan hanya disiplin yang menjaga kemurnian Sunnah, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai sistem pengetahuan yang membimbing pembaruan hukum Islam. Ia menegaskan bahwa kebenaran hadis tidak berhenti pada keabsahan sanad, tetapi meluas pada aktualisasi nilai-nilai etis, sosial, dan kemanusiaan dalam tatanan hukum dan peradaban.

Sebagai saran, kajian selanjutnya diharapkan dapat memperdalam integrasi antara ilmu hadis dan studi hukum Islam dengan pendekatan interdisipliner, seperti hermeneutika, maqāṣid syarī‘ah, dan etika sosial. Pendekatan ini akan membuka ruang bagi pemaknaan hadis yang lebih relevan dengan dinamika zaman tanpa mengabaikan keaslian teks. Selain itu, penting dilakukan penelitian terapan yang mengkaji implementasi prinsip-prinsip aksiologis hadis dalam isu-isu kontemporer seperti keadilan sosial, ekonomi syariah, dan teknologi hukum Islam, agar nilai-nilai Sunnah Nabi ﷺ terus hidup dan menjadi panduan praksis bagi umat manusia.

Referensi

- Abidin, A. Z. (2021). Rekonstruksi filsafat ilmu hadis dalam kerangka pengembangan hukum Islam. *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 6(1), 33–49.
- Abdullah, M. A. (2012). *Islam sebagai ilmu: Epistemologi, metodologi, dan etika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Khaṭīb al-Baghdādī. (1974). *Al-Kifāyah fī ‘Ilm al-Riwayah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Mizzī. (1980). *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl* (Vol. 1). Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Subkī. (1992). *Tabaqāt al-Shāfi‘iyyah al-Kubrā* (Vol. 1). Kairo: Dār al-Hijr.
- Al-Suyūtī. (1983). *Tadrīb al-Rāwī fī Sharḥ Taqrīb al-Nawawī*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Tibrīzī. (1987). *Syarḥ al-Dībāj al-Muḍahhab*. Kairo: Dār al-Fikr.
- Al-Zarkashī. (1992). *Al-Bahr al-Muhiṭ fī Uṣūl al-Fiqh* (Vol. 3). Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Sibā‘ī, M. (1985). *Al-Sunnah wa Makānatuhā fī al-Tashrī‘ al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Warrāq.
- Al-Ṣāliḥ, S. (1984). *‘Ulūm al-Ḥadīṣ wa Muṣṭalahuh*. Beirut: Dār al-‘Ilm li al-Malāyīn.
- Huda, N. (2022). Paradigma epistemologi ilmu hadis dalam perspektif integrasi-interkoneksi. *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu*, 4(2), 145–162.
- Ibn Abī Ḥātim. (1952). *Al-Jarḥ wa al-Ta‘dīl* (Vol. 1). Hyderabad: Majma‘ al-Buhūth al-Islāmiyyah.
- Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī. (1996). *Al-Nukat ‘alā Ibn al-Ṣalāḥ* (Vol. 2). Beirut: Dār al-Ma‘rifah.
- Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī. (t.t.). *Nukhbat al-Fikar fī Muṣṭalah Ahl al-Āṣar*. Beirut: Dār al-Ma‘rifah.
- Ibn al-Qayyim. (1991). *I‘lām al-Muwaqqi‘īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn* (Vol. 2). Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Ibn al-Ṣalāḥ. (t.t.). *Muqaddimah fī ‘Ulūm al-Ḥadīṣ*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Ibn Qutaybah. (1961). *Gharīb al-Ḥadīṣ* (Vol. 1). Kairo: Dār al-Ma‘ārif.
- Ibn Rajab al-Hanbalī. (1985). *Sharḥ ‘Ilal al-Tirmidī*. Riyadh: Dār al-Āṣimah.
- Ismail, M. S. (1992). *Metodologi penelitian hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang.